EKSISTENSI LEMBAGA PRAPERADILAN

DALAM MELINDUNGI HAK-HAK TERSANGKA

(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

GILANG RAMADHAN 0610110077



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2011

LEMBAR PERSETUJUAN

EKSISTENSI LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK TERSANGKA

(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

Oleh: Gilang Ramadhan 0610110077

Disetujui pada tanggal:.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H. 19640620 198903 1 002

Faizin Sulistio, S.H., LLM 19780914 200501 1 003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H. 19640620 198903 1 002



LEMBAR PENGESAHAN

EKSISTENSI LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM MELINDUNGI HAK-HAK TERSANGKA

(Studi di Pengadilan Negeri Malang)

Disusun oleh:

Gilang Ramadhan 0610110077

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H.

19640620 198903 1 002

Faizin Sulistio, S.H., LLM

19780914 200501 1 003

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof.Dr.Koesno Adi, SH.MS 19440728 197603 1 002 <u>Setiawan Nurdayasakti SH.MH</u> 19640620 198903 1 002

Mengetahui Dekan,

<u>Dr. Sihabuddin, SH.MH</u> 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti, memberikan segala kemudahan hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

- Bapak Dr. Sihabuddin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
- 3. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.,. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
- 4. Bapak Faizin Sulistio S.H., LLM. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
- 5. Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Malang yang telah membantu memberikan data-data yang dibutuhkan dalam rangka penulisan skripsi ini.
- 6. Bapak Hari Martono dan Ibu Siti Nurjanah, selaku orang tua, terima kasih atas dukungan moril maupun materil, dan kasih sayang yang telah ayah ibu berikan
- 7. Aqila Fadila Haya, adik tercinta terimakasih buat semangat dan motifasi yang telah diberikan.
- 8. Sahabat terbaik dan kolega hebat di FHUB, Andres Bonifacio, Angga Surya Permana, Alamando Manurung, Julyan Hasonangan, Andika Putra,

Arip, Malik Mardika, Tewal, Ayub, Yosep, Yayan, Dhimas Mahendra, Kendro Adi Putra, Eka Fajar Rahmadi.

- 9. Keluarga Besar Free Kick, Agil, Rapdo, Toyik, Ubay, Gembul, Aank.
- 10. Armapat kost comunity, Ferdy Agusta, Muhamad Iqbal, Adi, Andik, Muklas, Muhamad Gilang, Roby, Iwan, Dandi.
- 11. Teman-teman Himpunan Konsentras Pidana, Suardi Mudakir, Agri, hasta Angga, Jaka, Vita, Lusi, Mas Hanif, Mas Rombas, Mas Bravijna, Pak'De.
- 12. Teman-teman kelas C 2006, Edo Yudanto, Gilang Wiriyanu Murti, Feri, Dustira, Firman, Dimitri, Phepi, Shasa.
- 13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan membahagiakan selama ini.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,sehingga masukan san kritikanpenulis harapkan untuk dapat memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf

Malang, 6 Desember 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halamar			
LEMBAR PERSETUJUAN	i			
LEMBAR PENGESAHAN				
KATA PENGANTAR				
DAFTAR ISI				
DAFTAR TABEL				
DAFTAR BAGAN				
DAFTAR LAMPIRAN	vii			
ABSTRAKSI	viii			
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang	7 7 8 10 10 11 14 16 16			
BAB III METODE PENELITIAN A. Metode Pendekatan B. Lokasi Penelitian C. Jenis dan Sumber Data 1. Jenis Data 2. Sumber Data D. Populasi dan Sampel E. Teknik Analisa Data F. Definisi Operasional	22 23 23 23 24 24			

BAB IV		PEMBAHASAN				
		A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Negeri				
		Malang	26			
		B. Realita Praperadilan di Pengadilan Negeri				
		Malang	35			
		C. Eksistensi Praperdilan dalam Melindungi Hak-Hak				
		Tersangka	42			
		1. Peranan Lembaga Praperadilan				
		ditinjau dari perlindungan				
		Hak-Hak Tersangka	42			
		2. Kebijakan Lembaga Praperadilan dikaitkan				
		dengan Hak-Hak tersangka	43			
		CITAS RD.				
BAB	V P	ENUTUP				
		A. Kesimpulan	58			
		B. Saran	61			
			7			
DAFT	AR PU	JSTAKA &	4			
LAMP	IRAN		3			

DAFTAR TABEL

TABEL		Halaman
Tabel 1	Jumlah Perkara Praperadilan Yang diajukan	
	ke Pengadilan Negeri Malang Periode Tahun 2005 hingga	
	Tahun 2010	37
Tabel 2	Kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Malang	
	Pada Bulan Januari 2010	38
Tabel 3	Jumlah Perkara Praperadilan Tahun 2005	
	Sampai Dengan Tahun 2010	46



DAFTAR BAGAN

R	A	G.	A	N
_	4	v.	4	



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.
- 2. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.
- 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Survey di Pengadilan Negeri Malang.





ABSTRAKSI

GILANG RAMADHAN, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, *Eksistensi Lembaga Praperadilan Dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang)*, Setiawan Noedayasakti, S.H., M.H.; Faizin Sulistio, S.H., LLM.

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanankan tugasnya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern di dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan antara aparat penegak hukum. Permasalahan yang timbul yaitu apakah pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHAP telah cukup diimplementasikan untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan dapat melindungi hak-hak seorang tersangka dan terdakwa. Masalah yang dirumuskan yaitu bagaimanakah realita kasus-kasus Praperadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, eksistensi lembaga Praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka di Pengadilan Negeri Malang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, memilih lokasi di Pengadilan Negeri Malang, Teknik penelusuran data dengan menggunakan metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur serta studi literatur, pengambilan sampel dengan menggunakan purposive Sampling dan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Jawaban yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah masih lemahnya lembaga praperadilan di dalam melindungi hak asasi tersangka di dalam tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Kondisi seperti ini sudah menjadi budaya hukum di dalam masyarakat dimana kebanyakan masyarakat menilai bahwa kasus praperadilan yang masuk di pengadilan itu selalu kalah sehingga masyarakat pesimis terhadap lembaga praperadilan ini. Kondisi tersebut tidak terlepas dari lembaga praperadilan yang tampaknya belum bisa menerobos budaya hukum lama yang ada, yaitu hubungan erat antara penegak hukum yang telah terbina sejak lama yaitu semenjak zaman HIR. Lemahnya lembaga praperadilan pada umumnya dikarenakan hakim belum berani mengambil sikap yang tegas untuk mengabulkan gugatan pemohon di dalam keputusannya. Peran praperadilan di Indonesia pada intinya dalam melindungi hak-hak tersangka diciptakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi terdakwa/tersangka.

Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah masih lemahnya lembaga praperadilan di dalam melindungi hak asasi tersangka di dalam tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyebabkan kebanyakan masyarakat menilai bahwa kasus praperadilan yang masuk di pengadilan itu selalu kalah sehingga masyarakat pesimis terhadap lembaga praperadilan. Saran bagi Hakim Pengadilan Negeri Malang, diharapkan di dalam pengambilan keputusan, hakim harus konsisten di dalam penegakan hukum, apabila prosedur yang dikabulkan benar, hakim harus berani mengabulkannya sehingga terhadap aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan dalam hal penangkapan atau penahanan dapat dikenakan sanksi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya diciptakan memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Sejak lahir, makhluk Tuhan yang paling sempurna ini telah dianugerahi hak-hak dasar dalam kehidupannya. Hak-hak asasi tersebut dimiliki tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, kebangsaan, usia, maupun jenis kelamin.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) memberikan pengakuan secara menyeluruh terhadap hak—hak dasar manusia. Hak-hak dasar merupakan bagian esensial dalam kehidupan setiap manusia, maka setiap orang memiliki kebebasan bergerak tanpa pembatasan apapun dari orang lain. Pembatasan kebebasan bergerak seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dihormati dan dilindungi oleh Negara.

Negara Republik Indonesia memberikan hak asasi manusia atau yang biasa disebut hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila. Hukum pidana di Indonesia melindungi hak asasi manusia dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana paling lama 8 tahun".

Kata "melawan hukum" dalam Pasal 333 KUHP memiliki makna bahwa perbuatan tersebut dilarang apabila dilakukan secara melawan hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal Pasal 333 KUHP dapat disimpulkan, bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia melarang dengan tegas serta memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang membatasi kebebasan bergerak orang lain.

Merampas kemerdekaan orang lain hanya dapat dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah yang berhak, misalnya Hakim, Jaksa, Polisi karena perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja melainkan dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Pasal 50 KUHP yang menyebutkan bahwa "barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana." merupakan dasar hukum bagi instansi-instansi pemerintah seperti Hakim, Jaksa, Polisi untuk merampas kemerdekaan orang lain.

Hukum Acara Pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu seperti Hakim, Jaksa, Polisi untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan Hukum Pidana materil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat, dengan kata lain pembatasan kebebasan bergerak seseorang menjadi suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum dalam rangka proses peradilan pidana, mengingat upaya Penyidik, seperti penangkapan dan penahanan, menjadi salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana. Hukum acara pidana juga mengatur mengenai pembatasan terhadap hak milik seseorang, hal ini dilakukan dalam upaya penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. ¹

Kebebasan seseorang menguasai dan menggunakan benda yang merupakan miliknya secara sah menurut hukum dalam rangka proses peradilan ternyata dapat disimpangi dengan dilakukannya upaya penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Upaya penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat harus

¹ Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, Hal. 35.

mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.² Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat merupakan wewenang penyidik yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa diadakan dilakukan oleh suatu lembaga yang dinamakan praperadilan yang merupakan suatu wewenang dari pengadilan. Praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan, atau panahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c. sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian;
- d. tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkarannya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri;

² Loeby Loeqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal. 82.

e. permintaan rehabiltasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang ditetapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.³

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanankan tugasnya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan *intern* di dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan antara aparat penegak hukum. Permasalahan yang timbul yaitu apakah pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHAP telah cukup diimplementasikan untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan dapat melindungi hak-hak seorang tersangka dan terdakwa.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkuatan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal penghentian penyidikan dan penuntutan.

Pasal 80 KUHAP yang berisi tentang "permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya", memberikan peluang bagi

3

³ Redaksi Bumi Aksara, *KUHAP Lengkap (Pelaksanaan KUHAP Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kuhap)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, Hal. 351.

pihak ketiga yang berkepentingan untuk masuk sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan praperadilan. Pihak ketiga yang dimaksud adalah :

- a. tersangka/terdakwa;
- b. keluarga dari tersangka/terdakwa;
- c. kuasa dari tersangka/terdakwa;
- d. pelapor yang dirugikan dengan dilakukanya itu atau yang dapat kuasa dari dirinya.⁴

Pengajuan praperadilan atas sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan merupakan hak tersangka, keluarga dari tersangka, atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP) sedangkan pengajuan praperadilan atas sah tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan merupakan hak dari penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan didasarkan pada dasar permohonan itu sendiri.

Kesalahan prosedur didalam tahapan penyidikan sering terjadi, namun terhadap permasalahan tersebut sering dilakukan Praperadilan setelah proses penyidikan selesai dan berkasnya diserahkan ke Kejaksaan, padahal sesungguhnya jika memperhatikan ketentuan yang tercantum di dalam KUHAP, Praperadilan juga menangani permasalahan penghentian penyidikan sehingga saat dirasa sudah terjadi kesalahan di dalam proses penyidikan, Kejaksaan sudah seharusnya mengajukan Praperadilan terhadap tindakan Penyidik tersebut.

Pengadilan Negeri Malang adalah lembaga peradilan yang menangani wilayah hukum Kota Malang, termasuk di dalamnya mengenai praperadilan

۱

⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1984, Hal 193.

wilayah hukum Kota Malang. Pada dasarnya saat ini masih banyak permasalahan yang timbul berkaitan dengan permasalahan praperadilan tersebut, terutama masalah penerapan Praperadilan menurut KUHAP sehingga diperlukan suatu ketentuan yang lebih rinci dan jelas mengenai hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul *Eksistensi Lembaga Praperadilan Dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Malang).



B. Rumusan Permasalahan

- a. Bagaimanakah realita kasus-kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Malang?
- b. Bagaimanakah eksistensi lembaga Praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka di Pengadilan Negeri Malang?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami realita kasus-kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Malang.
- b. Untuk mengetahui dan memahami eksistensi lembaga Praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka di Pengadilan Negeri Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat membantu di dalam pengembangan hukum acara pidana khususnya yang berhubungan dengan eksistensi praperadilan di dalam melindungi hakhak tersangka.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai penambah wawasan bagi Aparat Penegak Hukum mengenai eksistensi praperadilan di dalam melindungi hak-hak tersangka di Pengadilan Negeri Kota Malang.

b. Bagi Tersangka

Sebagai acuan di dalam menghadapi permasalahan di dalam tahapan penyidikan atau penyelidikan oleh Penyidik sehingga dipahami mengenai eksistensi praperadilan di dalam melindungi hak-hak tersangka.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan referensi bagi Masyarakat khususnya mengenai eksistensi praperadilan di dalam melindungi hak-hak tersangka dalam Hukum Pidana dan Implementasinya.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, mengenai alasan penulis mengambil judul penelitian ini yang kemudian dilanjutkan dengan penulisan rumusan permasalahan yang akan dibahas hingga tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

AS BRA

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan memberikan gambaran umum tentang Praperadilan menurut KUHAP, Hak-hak tersangka dan Tinjauan umum Lembaga Pengadilan.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan dalam penulisan serta alasan pemilihan lokasi, sumber dan jenis data serta metode pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan dengan tekhnik analisa data dan definisi operasional variabel dalam penelitian.

: Pembahasan **BAB IV**

Bab ini berisikan pembahasan mengenai bekerjanya lembaga tempat dilakukannya penelitian saat ini yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai rumusan permasalahan yang telah disebutkan di dalam BAB I.

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari rumusan permasalahan yang disebutkan dalam BAB I dengan hasil pembahasan di dalam BAB IV yang kemudian ditarik suatu kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran oleh penulis terhadap lembaga yang bersangkutan dalam hal kesimpulan tersebut sehubungan dengan rumusan permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Praperadilan

1. Definisi Praperadilan

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, dan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, atau permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan dipengadilan. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Ditinjau dari segi struktur dan susuna praperadilan, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri, bukan pula sebagai instansi tingkat peeradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana.

Peradilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

 a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri praperadilan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumapai pada tingkat pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari

⁵ M. Karjadi & R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (dengan penjelasan Resmi dan komentar)*, Politeia, Bogor 1997, hal 4.

dan dengan pengadilan yang bersangkutan;

- b. Denagan demikian praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri;
- c. Administratif yustisial, personal teknis, peralatan dan finansialnya takhluk dan bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan;
- d. Tatalaksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial penagadilan negeri itu sendiri.⁶

2. Susunan dan Tugas Lembaga Praperadilan

Praperadilan merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana Indonesia. Walaupun dapat dipandang sebagai tiruan lembaga hakim komisaris (rechter comissaris) di negeri Belanda dan Juge d' Instruction di Perancis, namun tugas praperadilan di Indonesia berbeda dengan hakim komisaris di Eropa. Tugas hakim komisaris di negeri Belanda lebih luas daripada praperadilan di Indonesia. Menurut Oemar Seno Adji, lembaga rechter commissaris (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim di Eropa tengah yang mempunyai posisi penting dan kewenangan untuk menangani upaya paksa (dwang middelen), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan,rumah dan pemeriksaan surat-surat.

⁸ Ibid.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid II)*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988, hal 515.

⁷ Oemar Seno Adji, *Hukum, Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1980, hal 88.

Praperadilan dalam KUHAP Indonesia tidak mempunyai wewenang seperti lembaga hakim komisaris (rechter comissaris) di negeri Belanda dan Juge d'Instruction di Perancis. KUHAP tidak berisi ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpin praperadilan. Hakim praperadilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, penggeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Hakim praperadilan tidak menentukan apakah suatu perkara cukup alasan atau tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan atau tidak suatu perkara tergantung kepada jaksa penuntut umum.

Hakim praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai sah atau tidak suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang, begitu juga penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaraan serius terhadap hak milik orang. Pasal 78 KUHAP yang berhubungan dengan pasal 77 KUHAP memberi batasan tugas praperadilan Indonesia. Tugas praperadilan Indonesia yaitu melaksanakan wewenang pengadilan negeri memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan adalah praperadilan. Praperadilan dipimpin oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 79, 80, 81 KUHAP berisi rincian tugas praperadilan yang meliputi tiga hal pokok, yaitu :

- Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- 2) Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
- 3) Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Penjelasan Pasal 80 KUHAP bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal. Sesuai dengan penjelasan pasal 80 KUHAP, maka penyidik dapat mengajukan permintaan pemeriksaan dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan. penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penuntutan, dan penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan.

3. Acara Praperadilan

Acara praperadilan meliputi tiga hal yaitu pemeriksaan sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan (Pasal 79 KUHAP), pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan (Pasal 80 KUHAP), dan pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP). Acara praperadilan diatur dalam pasal 82 KUHAP. Pasal 82 ayat (1) KUHAP berisi "Acara pemeriksaan prraperadilan untuk hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal

79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan beberapa hal:

- 1. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- 2. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutanm permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita, yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang;
- 3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
- 4. Dalam suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
- 5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru".

Pasal 82 ayat 2 KUHAP berisi "Putusan hakim di dalam acara pemeriksaan peradilan dalam Pasal 79, Pasal 80 dan pasal 81 KUHAP harus memuat dengan jelas dasar alasannya". Pasal 82 ayat (3) KUHAP berisi "Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaiman dimaksud dalam dalam Pasal 82 ayat (2) KUHAP juga memuat hal sebagai berikut :

- 1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- 2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- 3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- 4. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita".

Sedangkan Pasal 82 ayat (4) KUHAP berisi:

"ganti kerugian dapat diminta yang meliputi hal sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 77 dan pasal 95".

Praperadilan menjamin kepentinagn trsangka atau terdakwa yang menurut peraturan terdahulu tidak ada peraturannya. Permintaan praperadilan dalam Pasal 82 KUHAP tidak boleh diabaikan oleh yang berwajib serta harus diperiksa dan diselesaikan segera Pasal 82 KUHAP menentukan antara lain bahwa:

- Dalam waktu tiga hari setelah diterimannya permintaan praperadilan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
- 2. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.⁹

.

⁹ M. Karjadi & R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal 75-76.

B. Tinjauan Umum tentang Tersangka atau Terdakwa

1. Pengertian Tersangka Atau Terdakwa

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Pasal 1 ayat (15) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). ¹⁰

2. Hak-Hak Tersangka Atau Terdakwa

Tersangka atau Terdakwa diberikan perangkat hak-hak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak itu meliputi:

a) Hak Untuk Mendapatkan Pemeriksaan

Tersangka berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dan selajutnnya segera diajukan kepada Penuntut Umum. Dan oleh penuntut umum segera diajukan ke Pengadilan untuk segera diadili (pasal 50 KUHAP). Penjelasan pasal 50 KUHP diterangkan bahwa diberikannya hak kepada tersangka dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, jangan sampai tidak melakukan pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar.

¹⁰ KUHAP, Op. cit., Hal. 185.

b) Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti

Penjelasan pasal 51 huruf a KUHAP diterangkan bahwa dengan diketahuinya serta dimengerti oleh orang yang disangka melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan olehnya maka ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam pembelaan. Dengan demikian ia akan mengetahui berat ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakn bantuan hukum untuk pembelaan tersebut.

c) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas

Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dalam penjelasan pasal 52 KUHAP diterangkan bahwa supaya pemeriksaan tidak menyimpang dari rasa yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut.

d) Hak untuk mendapat juru bahasa

Pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaiman dimaksud dalam pasal 117 KUHP. Dan dalm hal tersangka bisu atau tuli diberlakukan ketentuan pasal 178 *juncto* pasal 53 KUHAP.

e) Hak untuk mendapat bantuan hukum

Demi kepentinagn pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam

waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 54 KUHAP). Untuk mendapatkan penasehat hukum, tersangka berhak memilih sendiri Penasehat Hukumnya (Pasal 55 KUHAP).

f) Pejabat penegak hukum wajib menunjuk Penasehat Hukum

Tesangka yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (penyidik, penuntut, dan hakim) wajib menunjuk penasehat hukum tersangka.

Apabila keadaan memungkinkan sebaiknya surat penunjukan Penasehat Hukum dibuat dan ditunjukan kepada lebih satu kantor penasehat hukum, kecuali apabila telah terbukti bahwa tersangka yang bersangkutan atau membiayai atau memilih sendiri penasehat hukumnya.

g) Hak menghubungi Penasehat Hukum

Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi Penasehat Hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan bagi tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya (pasal 57 KUHAP).

h) Hak menerima kunjungan dokter pribadi

Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58 KUHAP).

i) Hak untuk diberitahu kepada keluarga

Tersangka berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59 KUHAP)

j) Hak menerima kunjungan keluarga

Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).

Secara langsung atau denagan perantara Penasehat Hukumnya menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluargannya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP).

k) Hak berhubungan surat menyurat dengan penasehat hukumnya

Tersangka berhak mengirimkan dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarganya setiap kali diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis. Surat menyurat antara tersangka dengan Penasehat Hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim atau pejabat rumah tahanan, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.

Surat menyurat yang ditunjukan terhadap tersangka yang diperiksa oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim atau pejabat Rutan diberitahukan kepada trsangka dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi ditilik (Pasal 62 KUHAP).

- 1) Hak menerima kunjungan kerohaniawan
 - Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63 KUHAP)
- m) Hal mengajukan saksi yang menguntungkan

Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 63 KUHAP).

Saksi yang diajukam oleh tersangka atau terdakwa disebut dalam bahasa perancis disebut saksi *a de charge* yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu saksi keterangannya memberatkan atau merugikan tersangka.

Hak manfaat ganti kerugian

Pasal 68 KUHAP menyebutka "bahwa Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 sampai denagn Pasal 97". Tersangka, Terdakwa, Terpidanaberhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dan diadili atau dikenakan tindakan lain yang tidak sah menurut hukum tanpa alasan berdasakan undang-undang, termasuk penahanan lebih lama daripada dijatuhkan.

Hak memperoleh rehabilitasi

Tersangka berhak memperoleh rehabilitasiapabila memperoleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dati segala tunutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 97 ayat (1) KUHAP). Rehabilitasi juga dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan (Pasal 97 ayat (2) KUHAP).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang menggunakan hasil-hasil yang didapatkan berdasarkan penerapan suatu peraturan hukum di lapangan yang kemudian diambil suatu kesimpulan dan dianalisa untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dibahas. 11 Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Malang dalam hal eksistensi lembaga praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka dengan maksud dan tujuan untuk menemukan masalah yang terkait dengan penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan merumuskan hasil penyelesaian masalah dengan mengkaji data-data yang didapatkan dari lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Malang. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut karena kewenangan Peradilan untuk wilayah hukum Kota Malang, merupakan kewenangan Pengadlilan Negeri Malang dimana pada saat penulis melakukan pra survey, penulis menemukan permasalahan yang terkait dengan praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Malang. Permasalahan tersebut berhubungan dengan penelitian penulis tentang eksistensi lembaga praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka, penulis berharap

¹¹ Ronny Hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian hukum*, Rajawali Press ,Jakarta, 1999, hal.21.

dapat menemukan data-data yang relevan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang digunakan untuk dianalisa. Di dalam penelitian ini yang akan menjadi data utama adalah hasil wawancara mengenai eksistensi praperadilan secara langsung dengan narasumber pada Pengadilan Negeri Malang yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penunjang bagi data primer yang digunakan untuk memperkuat data yang ada di dalam proses analisa data. Di dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan berupa studi kepustakaan dan hasil penelusuran di Internet.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber asal didapatkannya data utama untuk penelitian, diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait di lapangan yaitu pegawai Negri Sipil di lingkungan Pengadilan Negri Malang yang meliputi Hakim dan Panitra yang terlibat langsung menangani permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah asal didapatkannya data penunjang sebagai pelengkap atau penguat data primer. Di dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, PDIH, dan penelusuran di Internet.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan orang yang akan menjadi obyek penelitian di suatu lokasi. Dalam penelitian ini yang menjadi Populasi adalah Panitera dan Hakim yang bekerja di Pengadilan Negeri Malang.

TAS BRAI

2. Sampel

Sampel didapatkan melalui tekhnik *Purposive Sampling*, yaitu dari penarikan sampel yang dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasi.. Dalam penelitian ini, yang menjadi sampel penelitian adalah 2 Orang Hakim yang pernah mengatasi permasalahan praperadilan dan 2 Panitra yang bekerja di Pengadilan Negeri Malang, yang mewakili lembaganya untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan praperadilan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Malang dengan cara wawancara langsung.

E. Teknik Analisa Data

Teknik deskriptif analitis (penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis datadata yang diperoleh di lapangan (input) untuk kemudian ditarik sebuah kesimpulan (output) di dalam bentuk analisa tabel sesuai dengan permasalahan yang dikaji setelah ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan perundang-undangan sampai diperoleh suatu ITAS BRAWN kesimpulan akhir.

F. Definisi Operasional

a. Eksistensi

Keberadaan atau wujud (yang tampak), adanya sesuatu yang membedakan antara suatu benda dengan benda yang lain.

b. Praperadilan

Proses penghentian penyidikan oleh penyidik dikarenakan Penuntut umum menemukan adanya indikasi kesalahan prosedur di dalam proses praperadilan.

Kendala

permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Malang dalam melakukan proses praperadilan yang diajukan terhadap Penyidik dalam rangka penghentian penyidikan.

d. Upaya

Tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Malang untuk mengatasi kendala dalam menangani permasalahan Praperadilan yang diajukan kepada Penyidik dalam rangka penghentian penyidikan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Malang

Pengadilan Negeri Malang adalah lembaga Peradilan yang memiliki wilayah Hukum Kota Malang. Lokasi Pengadilan Negeri Malang terletak di Jalan Ahmad Yani Utara 198 Kota Malang, dimana Pengadilan Negeri Malang di dalam wilayah hukumnya memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara meliputi seluruh kota Malang.

Pengadilan Negeri Malang merupakan pengadilan tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan klasifikasi kelas IB. Penggolongan ke dalam kelas IB didasarkan atas luas wilayah suatu daerah dan jumlah banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri dalam kurun waktu satu tahun.

Selain itu, Pengadilan Negeri Malang merupakan salah satu Pengadilan Negeri di Jawa Timur yang memiliki fasilitas lengkap sesuai standar lembaga peradilan pada umumnya. Sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Malang adalah 4 ruang siding, yaitu ruang sidang cakra, ruang sidang kartika, ruang sidang garuda dan ruang sidang tirta. Saat ini, Pengadilan Negeri Malang juga membangun sebuah gedung baru, gedung tersebut akan dipergunakan untuk menambah ruang sidang yang sebelumnya yang telah ada.

Fasilitas gedung Pengadilan Negeri Malangmeliputi ruang tunggu, area parkir, toilet, musholla, televisi dan radio yang keseluruhannya dalam kondisi terawat dengan baik. Adapun fasilitas kantor dan kelengkapannya juga termasuk

lengkap layaknya standar lembaga peradilan. Sarana lainnya yang berkaitan dengan informasi dan pelayanan adalah :

- 1. Papan Pengumuman sebanyak 3 papan dengan kualitas yang tergolong baik.
- 2. Papan Pengumuman jadwal sidang sebanyak 2 buah.
- 3. Papan petunjuk proses pelayanan sebanyak 3 buah.
- 4. Papan kehadiran hakim dan pejabat pengadilan sebanyak 1 buah.


Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Malang sebagai instansi hukum juga semakin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas di dalam mengadili perkara tindak kejahatan di wilayah hukumnya yang diajukan ke Pengadilan Negeri Malang. Terhadap hal ini, hakim dan kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kemandirian dan kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, mempunyai kedudukan yang strategis guna menanggulangi kejahatan dalam artian memegang peranan penting di dalam memberikan putusan yang adil untuk menyelesaikan perkara yang diberikan kepadanya.

Pelaksanaan persidangan kasus perkara pidana di Pengadilan Negeri Malang, dilakukan pada hari Senin dan Rabu. Sehingga dengan demikian perlu adanya profesionalisme dari para hakim di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan mengacu pada undangundang dan asas-asas yang terkandung di dalamnya dikarenakan hari yang digunakan untuk melaksanakan persidangan di dalam satu minggu hanya digunakan dua hari tersebut.¹²

¹² Hasil wawancara dengan bapak Totok selaku panitera muda pidana pada tanggal 3 Juli 2010, data diolah.

Untuk menggambarkan struktur organisasi Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: MA/KUMDIL/177/VII/1956, tanggal 13 Agustus 1956 dapat dilihat dari bagan sebagai berikut:

Bagan 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang



Keterangan:

→ : Garis Tanggung Jawab

: Garis Koordinasi

Sumber: Data Sekunder, diolah Desember 2010.

Berdasarkan struktur organisasi diatas, masing-masing jabatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1. Ketua Pengadilan Negeri bertugas :
 - a. Menetapkan atau menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara;
 - Menetapkan panjar biaya perkara dan untuk penggugat atau tersangka tidak mampu, ketua dapat mengijinkan untuk berita acara secara prodeo;
 - c. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada hakim untuk disidangkan;
 - d. Dapat mendelegasikan wewenang kepada wakil ketua untuk membagi perkara permohonan dan menunjuk hakim untuk menyidangkannya;
 - e. Menunjuk hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan;
 - f. Memerintah kepada jurusita untuk melakukan penggugatan kepada para pihak;
 - g. Berwenang untuk:
 - 1) Menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal apa guguatan perlawanan;
 - 2) Menangguhkan eksekusi dalam hal permohonan PKnya atas perintah ketua Mahkamah Agung.
 - Memerintahkan, memimpin serta mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Menetapkan biaya juru sita dan biaya eksekusi;

j. Menetapkan:

- 1) Pelaksanaan lelang;
- 2) Tempat lelang;
- 3) Kantor lelang negara sebagai pelaksana lelang.
- k. Melaksanakan putusan serta merta
 - Dalam hal perkara dimohon banding wajib meminta ijin kepada pengadilan Tinggi;
 - Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib ijin pada Mahkamah Agung;
 - 3) Menyelesaikan permohonan kewarganegaraan yang telah mempunyai anggota hakim majelis.
- Melakukan penyuluhan terhadap pemohon kewarganegaraan yang telah mempunyai anggota hakim majelis;
- m. Menyediakan buku khusus anggota hakim majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota hakim majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya;
- n. Bertugas di dalam hal Court Calendar:
 - 1) Mengawasi pelaksanaan *Court Calendar* dengan mengumumkan pada pertemuan berkala para hakim;
 - 2) Meneliti *Court Calendar* dan membina hukum agar memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya paling lama 6 bulan.
- o. Mengevaluasi laporan mengenai penanganan perkara yang dilakukan hakim dan panitera pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan

- hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- p. Memberikan ijin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas;
- q. Meneruskan SEMA, PERMA dan syarat-syarat dari Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para hakim, wakil panitera, panitera pengganti dan juru sita.
- 2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertugas:
 - a. Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat program atau kerja jangka panjang dan pendek pelaksanaan serta pengorganisasiannya;
 - b. Mewakili Ketua Pengadilan Negeri jika berhalangan;
 - c. Melaksanakan delegasi dan wewenang dari Ketua Pengadila Negeri;
 - d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut pada Ketua Pengadilan Negeri;
- Para hakim disini terdiri dari para hakim-hakim yang ada di Pengadilan Negeri Malang, hakim memiliki tugas:
 - a. Menerima, memeriksa dan mengadili perkara;
 - b. Melaksanakan pengawasan yang ditugaskan Ketua Pengadilan Negeri untuk menangani apakah pelaksanaan tugas seperti penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan melaporkan pada pimpinan Pengadilan Negeri;

- c. Melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pengadilan Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkan pada Mahkamah Agung.
- 4. Panitera Pengganti memiliki tugas:
 - a. Panitera pengganti membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;
 - b. Membantu hakim dalam hal membuat peraturan penetapan hari sidang, membuat penetapan sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya dan mengetik keputusan;
 - c. Melaporkan kepada Panitera Muda Perdata untuk dicatat pada register perkara penundaan hari-hari sidang dan perkara yang sudah diputus;
 - d. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perdata apabila selesai dimutasi.
- 5. Panitera atau Sekertaris bertugas sebagai kepala kantor atau administrasi persidangan;
- 6. Wakil Panitera bertugas:
 - a. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;
 - Membantu panitera untuk secara langsung membina, meneliti, mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara, antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain;

- c. Melaksanakan tugas panitera apabila panitera berhalangan;
- d. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

Wakil panitera terdiri dari:

- a) Panitera Muda Perdata, bertugas:
 - 1) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang;
 - 2) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan:
 - Menyimpan nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan;
 - 4) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan tentang isinya;
 - 5) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila memintanya;
 - 6) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- b) Panitera Muda Pidana bertugas:
 - 1) Mencatat hal-hal pidana;
 - 2) Membantu hakim dan mengikuti serta mencatat jalannya sidang;
 - Membantu dan melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan;
 - 4) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Pengadilan negeri, baik yang secara singkat telah diputuskan Hakim atau diundurkan dari persidangan;

- 5) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya;
- 6) Menyerahkan salinan putusan pada jaksa, terdakwa atau kuasanya serta lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan;
- 7) Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding kasasi dan atau peninjauan kembali;
- 8) Menyiapkan berkas permohonan grasi
- 9) Menyiapkan arsip berkas perkara atau permohonan grasi pada panitera muda hukum
- 10) Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang;
- 11) Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar notaris dan penasihat hukum dan permohonan kewarganegaraan serta tugas lainnya.
- 7. Wakil Sekertaris bertugas untuk mengurusi jalannya administrasi perkantoran. Wakil sekertaris terdiri dari Kasub Bagian Kepegawaian yang bertugas mengurusi adanya pangkat hakim dan karyawan serta mutasi kepegawaian, Kasub bagian keuangan mengurus tentang gaji pegawai dan anggaran belanja kantor, Kasub bagian umum bertugas untuk pemenuhan peralatan persidangan diantaranya pemenuhan tersedianya toga atau peralatan kantor.
- 8. Juru sita, bertugas:
 - a. Melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh ketua Pengadilan ,
 Ketua Sidang dan Panitera;

- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta suratsuratnya yang sah apabila menyita tanah;
- c. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain Kepala Pertanahan Nasional setempat apabila terjadi penyitaan sebidang tanah.
- d. Melaksanakan tugasnya di wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

B. Realita Praperadilan Di Pengadilan Negeri Malang

Perkara yang dapat dimohonkan dalam pra peradilan meliputi sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi, dan rehabilitasi. Proses penyidikan perkara pidana selalu diikuti tindakan penangkapan penahanan dan penyitaan. Tindakan-tindakan tersebut dibenarkan oleh undang-undang. Namun, tidak jarang tindakan-tindakan tersebut juga memiliki unsur paksa sehingga secara langsung dampak dari setiap tindakan yang dipaksakan terkesan adanya perampasan terhadap kemerdekaan dan pembatasan terhadap hak asasi manusia.

Oleh karena itu mekanisme praperadilan diperlukan sebagai sebuah kontrol atau pengawasan dalam proses hukum terkait penahanan, penyitaan, pemeriksaan, proses penuntutan, agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menjamin setiap hak asasi warga Negara, dalam hal ini adalah mereka yang

tengah berurusan dengan perkara pidana dan berbenturan dengan perilaku petugas yang dinilai melanggar hak asasi atau melampaui batas kewenanganya, seperti proses pemeriksaan yang disertai dengan tindak kekerasan, penangkapan tanpa disertai barang bukti dan alasan yang jelas. Sebuah peradilan praperadilan yang bisa menjadi sebuah media kontrol terhadap tindakan-tindakan hukum yang dilakukan petugas dalam menjalankan tugasnya, mulai dari penyidikan, penahanan, pemeriksaan, hingga penuntutan.

Pada periode tahun 2005 sampai dengan 2010, kasus praperadilan pada pengadilan negeri Malang, dapat dilihat pada tabel satu berikut ini : 13



¹³Hasil wawancara dengan Bapak Totok, selaku staf Panitra Muda pidana Pengadilan Negeri Malang, data diolah, 2010.

Tabel 1 Jumlah Perkara Praperadilan Yang diajukan ke Pengadilan Negeri Malang Periode Tahun 2005 hingga Tahun 2010

Bulan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Januari -		2			1	1	
Februari -			1				
Maret -		-	-	1		1	
April	1	_3	AS	BRA	2		
Mei	1	2	-	-	W.	-	
Juni	1	-		-		3	
Juli	1	- 🕸	4		-		
Agustus	1				O 1	2	
September	- (1	2/		2	
Oktober	-			2	2	-	
November	-	1		2	-	-	
Desember	2	1.6	1		1	1	
Jumlah	7 kasus	9 kasus	9 kasus	7 kasus	7 kasus	10kasu	

Sumber: Data Sekunder, diolah Desember 2010.

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat kita ketahui untuk periode tahun 2005 hingga tahun 2010, Pengadilan Negeri Malang menerima perkara Praperadilan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Malang sebanyak 40 Kasus Praperadilan. Pada tahun 2005 sebanyak 7 kasus, tahun 2006 sebanyak 9 kasus,

tahun 2007 sebanyak 9 kasus, tahun 2008 sebanyak 7 kasus, tahun 2009 sebanyak 7 kasus,dan tahun 2010 sebanyak 10 kasus.¹⁴

Dari keterangan tersebut, diketahui pada tahun 2010, jumlah kasus praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Malang merupakan yang terbanyak apabila dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya yaitu 10 Kasus.

Tabel 2 Realita Praperadilan di Pengadilan Negeri Malang Periode Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Juni 2010

NO BULAN JUMLAH			GAMBARAN KASUS			
		KASUS				
71	Januari		 kasus tidak dijelaskannya perihal seseorang dijadikan tersangka pada saat penyidikan karena oleh penyidik digunakan bahasa Indonesia padahal yang tersangka tidak mengerti bahasa Indonesia dikarenakan berasal dari daerah pinggiran kota malang. Kasus tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum karena takut membayar biaya penasihat hukum 			
2	Februari	1	Kasus penganiayaan pada saat proses penyidikan			
3	Maret	3	 Kasus tidak diberikannya surat perintah penahanan Kasus dimana Tersangka tidak diberikan haknya untuk berkomunikasi dengan keluarga. Kasus tidak diberikannya surat penggeledahan 			
4	April	1	Kasus tidak diberikannya surat perintah penahanan			
5	Mei	2	 Kasus dimana Tersangka tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan dokter pribadinya. Kasus dimana Tersangka tidak mendapatkan ganti rugi karena salah tangkap (tersangka bukan pelaku kejahatan) 			
6	Juni		Kasus tidak dijelaskannya apa yang disangkakan kepada tersangka oleh penyidik, karena tersangka ternyata mengalami gangguan pendengaran atau tuli.			

Sumber: Data Sekunder, diolah Desember 2010.

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Supriyadi, selaku staff Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 20 Desember 2010, data diolah.

Menganalisa tabel satu diatas, pada bulan Januari hingga Juni 2010, diketahui terdapat 10 Kasus yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Malang untuk dilakukan Praperadilan, tetapi semua kasus tersebut tidak dilanjutkan proses Praperadilannya. Proses yang ditempuh sebelum jalannya sidang Praperadilan, telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Dalam hal ini tersangka dengan penyidik telah dimintai keterangan oleh Pengadilan Negeri Malang sehubungan dengan permasalahan diatas, berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, Pengadilan Negeri Malang memutuskan untuk tidak melakukan sidang Praperadilan melainkan melanjutkan proses Persidangan biasa.¹⁵

Ataupun pada akhirnya tersangka tidak lagi mempermasalahkan proses penyidikan tersebut, Praperadilan di Pengadilan Negeri Malang belum menjalankan tugasnya sesuai ketentuan KUHAP untuk menghentikan penyidikan. Seperti apa yang terjadi dalam periode bulan Januari hingga Juni 2010 diatas, dimana terlihat bahwa sesungguhnya tersangka mengalami permasalahan di dalam tahap penyidikan, akan tetapi, permasalahan-permasalahan tersebut justru baru mendapatkan jalan keluar setelah BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan Negeri.

Hasil wawancara, diketahui bahwa 10 kasus diatas baru dicarikan jalan keluarnya setelah BAP diterima oleh Pengadilan Negeri Malang untuk disidangkan, sementara, ketentuan di dalam KUHAP seperti yang disebutkan pada bab Pendahuluan Skripsi ini, seharusnya Pengadilan Negeri Malang memiliki

1

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Totok Selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Malang, pada tanggal 21 Juli 2010, data diolah.

kewenangan untuk menghentikan proses penyidikan apabila diketahui telah terjadi kesalahan wewenang oleh penyidik yang telah trjadi oleh pihak tersangka.

Analisa kasus-kasus diatas akan akan dikaji lebih mendalam melalui tabeltabel dibawah ini :

Tabel 3 Kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Malang Pada Bulan Januari 2010

TAG

No	Keterangan Kasus	Penyelesaian		
	Kasus pertama adalah kasus dimana Yono (bukan nama sebenarnya) warga Dusun Baran, Gondanglegi, Kabupaten Malang, mengalami permasalahan pada saat proses penyidikan. Yono yang dilaporkan oleh tetangganya karena dituduh melakukan pencurian, dibawa ke Polresta Malang untuk dimintai keterangan. Yono yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, ternyata tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, sehingga Yono yang merasa takut dengan penyidik hanya mengangguk-angguk saja. Pada akhirnya Yono dikenai pasal tentang pencurian, dimana kemudian setelah BAP dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Malang, Yono, yang didampingi oleh kuasa hukumnya, meminta dilakukan sidang Praperadilan, karena selama proses penyidikan, Yono tidak mengerti tentang permasalahan yang disangkakan kepadanya karena permasalahan bahasa dan Polresta Malang tidak menyediakan Penerjemah. Kuasa Hukum Yono, meminta agar tuntutan kepada kliennya dirubah karena Yono tidak merencanakan pencurian tersebut, melainkan tidak sengaja karena mengira objek pencurian tersebut bukan milik siapa-siapa.	Pengadilan Neger Malang, meminta keterangar kepada Polresta Malang sehubungan dengar keterangan dari Yono tersebut, kemudian Polresta Malang memberikar keterangan bahwa pihak Polresta sudah mencoba untuk menggunakan bahasa daerah kota malang, akar tetapi, Yono tetap tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh penyidik bukan karena kendala bahasa melainkan karena yang bersangkutan memang kurang memahami bahasa hukum. Yono mengira bahwa tindakannya yang kemudiar dikategorikan tidak sengaja itu sebagai pencurian Rencana yang dimaksud Yono, bukan bermaksud untuk mencuri, melainkar rencana untuk mengambi objek tersebut untuk dimilik dengan anggapan itu bukar milik siapa-siapa.		

Pada kasus kedua, Beni (bukan nama merasa tidak mendapatkan sebenarnya) pendampingan pada saat proses penyidikan. Setelah permasalahan tersebut sampai pada Pengadilan Negeri Malang, kuasa hukum diberikan oleh Pengadilan Negeri Malang untuk Beni, yang kemudian meminta untuk **BAP** yang sudah ada dengan ditarik pertimbangan bahwa kliennya selama menialani proses penyidikan tidak mendapatkan pendampingan oleh penasihat hukum yang seharusnya merupakan hak-hak tersangka untuk mendapatkan pendampingan pada saat penyidikan ataupun hak untuk berhubungan dengan pengacaranya dan hakhak lainnya.

Pengadilan Negeri Malang, meminta keterangan kepada Polresta Malang sehubungan dengan kasus Beni, akan tetapi Polresta Malang menyebutkan bahwa pihaknya telah menawarkan untuk mendapatkan pendampingan secara Cuma-Cuma yang disediakan oleh Polresta.

Beni, beranggapan bahwa penggunaan kuasa hukum akan menimbulkan biaya-biaya yang coba dia hindari karena permasalahan keluarga. Beni ekonomi apabila nantinya takut menggunakan Kuasa Hukum, maka biayanya akan besar dan menolak untuk didampingi.

demikian. Dengan maka Pengadilan Negeri Malang tidak mengabulkan Praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum Beny yang kemudian melanjutkan persidangan.

Sumber: Data Sekunder, diolah Desember 2010.

Menganalisa kasus tersebut pada tabel 2, berdasarkan ketentuan KUHAP, tersangka berhak dijelaskan kepadanya tentang apa yang disangkakan kepadanya, sehingga ketika seseorang dinyatakan sebagai tersangka, dia haruslah saat itu juga diberitahu tentang kejahatan apa yang dilakukan olehnya. Tersangka juga memiliki hak untuk mendapat informasi dan penjelasan tentang perbuatannya dengan bahasa yang dia mengerti, sehingga dia mempunyai hak untuk dijelaskan dengan bahasa daerah yang dikuasainya.

C. Eksistensi Praperadilan Dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka

Hukuman Pidana dijadikan alasan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dkenakan "tindakan-tindakan lain" yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya. Tindakan-tindakan lain yang dimaksud disini adalah tindakan-tindakan upaya hukum lainnya seperti :

- a. Pemasukan rumah;
- b. Penggeledahan;
- c. Penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.

Hal ini dimasukkan dalam Pasal 95, karena dipandang perlu bahwa hakhak terhadap harta benda dan hak-hak atas privacy tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum.

1. Peranan Lembaga Praperadilan Ditinjau Dari Perlindungan Hak-Hak Tersangka

Penegakan hukum adalah rangkaian kegiatan dalam usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai dan tertib demi pemantapan kepastian hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimana lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif yaitu tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan/kekuasaan aparat penegak hukum. Maksud dan tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah secara umum sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya KUHAP dengan tujuan demi tegaknya hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka, sebab menurut sistem KUHAP setiap tindakan upaya paksa haruslah diturut sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP.

2. Kebijakan Lembaga Praperadilan Dikaitkan dengan Hak-Hak Tersangka

Dalam proses praperadilan yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. dalam hukum positif Indonesia wewenang Praperadilan sangat terbatas, namun dalam penerapannya terdapat wewenang lain yang menjadi wewenang Praperadilan selain yang telah disebutkan dalam hukum positif.

Pada dasarnya setiap upaya paksa (*enforcement*) dalam penegakan hukum mengandung nilai hak asasi manusia yang sangat asasi. Oleh karena itu harus dilindungi secara saksama dan hati-hati. Mengenai tindakan upaya paksa yang berkenaan dengan penangkapan (Pasal 16 KUHAP) dan penahanan (Pasal 20 dan seterusnya KUHAP) merupakan kewenangan dari setiap aparat penegak hukum berdasar diferensiasi fungsional secara instansional tanpa campur tangan (intervensi) atau bantuan dari aparat penegak hukum lain.

Sebaliknya, mengenai tindakan upaya paksa penggeledahan (Pasal 32 KUHAP) dan penyitaan (Pasal 38 KUHAP) memerlukan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Perbedaaan sistem pelaksanaan upaya paksa tersebut, telah menimbulkan permasalahan hukum dan perbedaan pendapat dalam sistem penerapan. Ada yang berpendirian tindakan upaya paksa yang termasuk yurisdiksi praperadilan untuk menguji keabsahannya, hanya terbatas pada tindakan penangkapan dan penahanan atas alasan undue process atau orang yang ditahan atau ditangkap tidak tepat (error in persona), Sedang tindakan upaya paksa penggeledahan atau penyitaan dianggap berada di luar yurisdiksi praperadilan atas alasan dalam penggeledahan atau penyitaan terkandung intervensi pengadilan. Sehubungan dengan adanya intervensi Ketua Pengadilan Negeri dalam penggeledahan dan penyitaan, dianggap tidak rasional dan bahkan kontroversial untuk menguji dan mengawasi tindakan itu di lembaga praperadilan. Tidak logis praperadilan menilai tepat tidaknya penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan yang telah diijinkan oleh pengadilan. Akan tetapi, argumentasi tersebut tidak seluruhnya mencakup penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam penggeledahan dan penyitaan. Bertitik tolak dari asumsi kemungkinan terjadinya penyimpangan di luar batas surat ijin yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhadap penggeledahan dan penyitaan pun dapat diajukan ke praperadilan, baik yang berkenaan dengan tuntutan ganti kerugian maupun yang berkenaan dengan sah atau tidaknya penyitaan dengan acuan penerapan:

- Dalam hal penggeledahan atau penyitaan tanpa ijin atau persetujuan Ketua Pengadilan Negeri mutlak menjadi yurisdiksi praperadilan untuk memeriksa keabsahannya;
- 2) Dalam hal penggeledahan atau penyitaan telah mendapatkan ijin atau persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, tetap dapat diajukan di forum praperadilan, dengan lingkup kewenangan yang lebih sempit yaitu:
 - a. Praperadilan tidak dibenarkan menilai surat ijin atau surat persetujuan yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tentang hal itu;
 - b. Yang dapat dinilai oleh praperadilan, terbatas pada masalah pelaksanaan surat ijin atau surat persetujuan tersebut, dalam arti apakah pelaksanaannya sesuai atau melampaui surat ijin yang diberikan.

Dengan demikian penggeledahan dan penyitaan merupakan upaya paksa yang dapat diajukan kepada praperadilan. Selain dari pada itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP dengan jelas bahwa permasalahan penyitaan termasuk yurisdiksi praperadilan, Alasan lain yang mendukung tindakan penyitaan termasuk *yurisdiksi* praperadilan berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga, dan barang tersebut tidak termasuk sebagai alat atau barang bukti.

Perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Kota Malang selama 5 tahun terakhir, tidak jarang perkara praperadilan yang dimenangkan, hal tersebut dapat dilihat dalam data dimana banyaknya perkara praperadilan yang hampir jarang sama sekali dimenangkan oleh pihak pemohon. Seperti diketahui sebelumnya bahwa kasus praperadilan yang masuk di Pengadilan Negeri Kota Malang tentunya disebabkan oleh pelanggaran penerapan peraturan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manuisa. Hal tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Jumlah Perkara Praperadilan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010

No	Tahun	Jumlah Perkara	Dicabut	Ditolak	Gugur	Tidak Dapat Diterima	Diterima	Diterima Sebagian	Tanpa Keterangan
1	2005	19	1	10	6		1		<u> </u>
2	2006	39	6	16	8		1	-	8
3	2007	29	2	14	2	5	3/2	3	2
4	2008	20		4	6	3		-	5
5	2010	50	2	38	8		1	-	1

Sumber: Data Sekunder, diolah Desember 2010.

Apabila dianalisis, berbagai kasus praperadilan berdasarkan tabel tersebut, sebanyak 127 perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Malang lebih banyak yang ditolak atau gugur, sehingga dalam hal ini eksistensi lembaga praperadilan di dalam proses hukum perkara pidana masih belum efektif sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat di dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana kasus praperadilan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kota Malang hanya 5 perkara atau dengan kata lain hanya satu perkara setiap tahunnya, sedangkan yang diterima sebagian sebanyak 3

16 Didapatkan melalui studi dokumentasi di Pengadilan Negeri Kota Malang pada tanggal 29 Desember 2010, data diolah.

perkara, sementara itu gugatan praperadilan yang ditolak sebanyak 82 perkara. Perkara yang dinyatakan gugur sebanyak 30 perkara, perkara yang tidak dapat diterima sebanyak 9 perkara, dan selebihnya gugatan dicabut 12 perkara serta masih terdapat 16 perkara tanpa keterangan.

Menurut realita tabel diatas menunjukkan masih lemahnya lembaga praperadilan di dalam melindungi hak asasi tersangka di dalam tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Kondisi sepert ini sudah menjadi budaya hukum di dalam masyarakat dimana kebanyakan masyarakat menilai bahwa kasus praperadilan yang masuk di pengadilan itu selalu kalah sehingga masyarakat pesimis terhadap lembaga praperadilan ini.¹⁷

Kondisi tersebut tidak terlepas dari lembaga praperadilan yang tampaknya belum bisa menerobos budaya hukum lama yang ada, yaitu hubungan erat antara penegak hukum yang telah terbina sejak lama yaitu semenjak zaman HIR. Lemahnya lembaga praperadilan pada umumnya dikarenakan hakim belum berani mengambil sikap yang tegas untuk mengabulkan gugatan pemohon di dalam keputusannya, meskipun gugatan pemohon Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budianto selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang mengenai data yang didapatkan penulis di dalam tabel tentang eksistensi praperadilan di Pengadilan Negeri Malang pada Tanggal 21 Desember 2010, data diolah. telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada hakikatnya hakim mempunyai kekuasaan merdeka dan ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

17

¹⁷Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Budianto selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang mengenai data yang didapatkan penulis di dalam tabel tentang eksistensi praperadilan di Pengadilan Negeri Malang Pada Tanggal 21 Desember 2010, data diolah.

keadilan yang hidup di dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan kata lain, hakim masih dominan melaksanakan tugasnya mengikuti keputusan hakim yang sebelumnya.

Sejalan dengan pandangan Hakim Budianto diatas, penulis berpendapat bahwa hambatan di dalam pelaksanaan praperadilan tidak terlepas dari budaya hukum aparatur hukum di Indonesia yang terlihat masih adanya ketidakkonsistenan penerapan hukum, sehingga masih terdapat tebang pilih. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata dimana tidak adanya hambatan-hambatan di dalam pelaksanaan praperadilan namun di dalam hal proses tersebut, masih banyak ditemukan tekanan-tekanan yang merubah kebijakan di dalam proses praperadilan di Pengadilan Negeri Malang.

Alat negara penegak hukum dalam menjalankan tugasnya di bidang peradilan pidana, untuk kepentingan pemeriksaan oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi tersangka/terdakwa sebagai manusia.

Hal ini membuktikan bahwa dalam menjalankan tugasnya alat negara penegak hukum harus menjunjung tinggi hak-hak asasi tersangka/terdakwa dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. KUHAP telah menciptakan lembaga baru yang dinamakan perapradilan. Menurut Andi Hamzah, perapradilan merupakan tiruan dari *Rechter-Commisaris* di negeri Belanda. Lembaga "*Rechter-Commisariss*" (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai perwujudan dari keaktifan Hakim,

¹⁸ Hasil analisa penulis berdasarkan buku Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hal. 44.

yang di Eropa Tengah memberikan peranan "Rechter Commisaris" suatu posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa "dwang-middelen", penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan surat-surat. 19

Sedangkan dasar terwujudnya perapradilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP adalah mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan perapradilan.²⁰

Pengertian perapradilan tercantum dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP.

Praperadilan adaah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak laik atas kuasa tersangka,
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

٦

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

Dengan demikian perapradilan merupakan bagian dari pengadilan negeri. Di negeri Belanda *Rechter Commisaris* timbul dari perkembangan zaman yang menghendaki hakim mempunyai perak aktif dalam peradilan pidana. Sedangkan perapradilan di Indonesia diciptakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi terdakwa/tersangka.

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam peradilan pidana diperlukan adanya suatu pengawasan, yang dilaksanakan oleh hakim. Hal ini sejalan dengan tuntutan zaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana. Demi tegaknya hukum dan keadilan diharapkan hakim dapat menjalankan tugas seadil-adilnya dan tidak memihak serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk bagi mereka yang tersangkut dalam peradilan pidana.

Pengawasan di sini dimaksudkan pengawasan bagaimana alat negara penegak hukum menjalankan tugasnya, sampai sejauh mana sikap tindak mereka dalam mengunakan kewenangan yang diberikan undang-undang dan bagi pihak yang menjadi korban akibat sikap tindak yang tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku itu, berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi, KUHAP ada pembaharuan dalam tugas Peradilan Umum, khususnya Pengadilan Negeri. Dalam Peradilan Pidana, selain menjakankan tugasnya untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, juga memeriksa dan memutus permintaan pemeriksaan perapradilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 78 ayat (1) KUHAP.

Menurut Pasal 77 KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikandan penghentian penuntutan,
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya Pasal 78 (ayat 1) KUHAP menentukan bahwa yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP adalah praperadilan.

Di samping berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan, hakim perapradilan berwenang pula memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Selanjutnya wewenang hakim perapradilan adalah memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Yang dimaksud dengan ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Butir 22 KUHAP).

Sedangkan rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 23 KUHAP).

Jadi permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi dapat diajukan pula AS BRAWING saat perkara tersebut dalam:

- a. Tingkat penyidikan
- b. Tingkat penuntutan
- c. Tingkat peradilan

Mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi ini, merupakan salah satu asas pokok yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang. Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan. Kehakiman, yang berbunyi:

- 1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
- 3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Oemar Seno Adji mengklarifikasikan ganti kerugian dan rehabilitasi dalam kerugian materiil dan kerugian moril. Ganti kerugian merupakan

kerugian materiil, sedangkan rehabilitasi dihubungkan dengan kerugiin moril. Kerugian materiil adalah kerugian yang diderita oleh orang yang ditahan, sedangkan yang diklarifikasikan sebagai "kerugian moriil" adalah antara lain: derita yang dialami oleh seorang korban, penyerangan terhadap kehormatan.²¹

Selain berwenang memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimanan tersebut dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, praperadilan pun berwenang memeriksa dan memutus permintaan ganti rugi atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP.

Pasal 95 KUHAP menentukan bahwa:

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidanan berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang nya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.
- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) Pemerikasaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 97 KUHAP menentukan bahwa:

- 1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukuman yang putusannya telah mempunyai kekuatan tetap.
- 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

²¹ Ibid.

3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Dalam Pasal 95 KUHAP alasan bagi tersangka, terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain daripada adanya pengangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan lain, yang secara tanpa alasan yang berdasar Undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Tindakan-tindakan lain yang dimaksud di sini adalah tindakan-tindakan upaya hukum (*dwangmiddel*) lainnya seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil. Hal-hal ini dimasukkan dalam Pasal 95 KUHAP tersebut karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak-hak atas *privacy* tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum.

Yang dimaksud dengan penahanan tanpa alasan adalah penahanan yang tidak memenuhi syarat Pasal 21 KUHAP termasuk juga penahanan yang lebih lama dari pidana yang dijatuhkan.

Seperti disebutkan dalam pasal 95 ayat (2) KUHAP dan dihubungkan dengan pasal 77 KUHAP, maka tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak hanya dapat diajukan terhadap perkara yang diajukan ke muka pengadilan,

tetapi juga apabila perkara tersebut tidak diajukan ke pengadilan, dalam arti dihentikan baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan.²²

Yang menjadi wewenang praperadilan, yaitu tuntutan ganti kerugian yang perkaranya tidak diajukan kepada pengadilan. Apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan, baik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana sedangkan terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan, penahanan dan tindakan-tindakan lain secara melawan hukum, maka tuntutan tersebut diperiksa dan diputus oleh praperadilan.²³ Apabila perkaranya dihentikan, sedangkan tersangka/terdakwa sebelumnya dikenakan penangkapan/penahanan tanpa alasan yang sah, atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan maka rehabilitasi diberikan oleh praperadilan, dengan demikian keputusannya Pengadilan berupa penetapan.²⁴

Kembali ke Pasal 77 KUHAP yang dalam rumusannya menunjukkan bahwa tidak semua tindakan-tindakan alat negara penegak hukum yang berkenaan dengan hak asasi manusia itu dapat diajukan praperadilan. Yang dapat diajukan praperadilan hanya berkisar pada sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan. Sedangkan mengenai penggeledahan dan penyitaan tidak dapat diajukan praperadilan. Padahal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu dasar hak asasi manusia. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat

Hasil analisa penulis berdasarkan keterangan yang didapatkan di lapangan yaitu hasil wawancara dengan bapak Budianto selaku Hakim pengadilan Negeri Malang.

²³ Hasil analisa penulis berdasarkan teori Ratna Nurul Afiah di dalam bukunya *Praperadilan dan* Ruang Lingkupnya Akademika Presindo: Jakarta hal. 25

²⁴ Hasil analisa penulis berdasarkan teori Ratna Nurul Afiah di dalam bukunya *Praperadilan dan* Ruang Lingkupnya Akademika Presindo: Jakarta hal. 27

kediaman. Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap milik orang.²⁵

Namun, demikian dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP memberi ketentuan bahwa pihak yang mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan dapat meminta pemeriksaan mengenai apakah ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian.

Susunan Praperadilan menurut Pasal 15 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, semua pengadilan memeriksa dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain (ayat 1). Sidang dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera (ayat 3). Mengenai susunan praperadilan, tercantum dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa sidang praperadilan dipimpin oleh Ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. KUHAP tidak mengatur bagaimana syarat pengangkatan hakim praperadilan dan dalam jangka waktu berapa tahun hakim perapradilan yang diangkat itu menjalankan tugasnya.

Menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Ketua pengadilan negeri menunjuk seorang atau lebih Hakim senior menjadi Hakim Perapradilan untuk jangka waktu satu tahun, diatur secara bergiliran/bergantian dan apabila keadaan mengizinkan, selama menjabat Hakim perapradilan yang bersangkutan dibebaskan dari tugasnya mengadili perkara pidana, atau meihat

²⁵ Hasil analisa penulis berdasarkan teori Ratna Nurul Afiah di dalam bukunya *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya* Akademika Presindo, Jakarta, Hal. 27.

keadaan jumlah hakim pada Pengadilan, apabila memang tidak mencukupi, dapat ditunjuk secara kasus parkasus (insidentil) tanpa bebas tugasnya.²⁶

Mengingat jumlah hakim yang ada di satu pengadilan negeri sangat terbatas, sedangkan perkara yang masuk cukup banyak, maka pada umumnya ketua pengadilan negeri menunjuk seorang hakim untuk memeriksa dan memutus permintaan pemeriksaan perapradilan secara insidentil, tanpa membebaskan tugasnya untuk memeriksa dan mengadili perkara/perdata.

Menurut Pasal 80 KUHAP, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.


Menurut Pasal 81 KUHAP, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Selanjutnya Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pangadilan negeri diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP.

1

²⁶ Hasil analisa penulis berdasarkan teori Ratna Nurul Afiah di dalam bukunya *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya* Akademika Presindo, Jakarta, Hal. 33.

Sedangkan mengenai rehabilitasi, Pasal 97 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Realita kasus-kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Malang menyebutkan bahwa dalam periode bulan Januari hingga Juni 2010, terdapat 10 Kasus yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Malang untuk dilakukan Praperadilan. Akan tetapi, penulis menemukan bahwa semua kasus tersebut tidak dilanjutkan proses Praperadilannya. Proses yang ditempuh sebelum jalannya Praperadilan, telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan sidang tersebut. Menurut pendapat penulis, hal tersebut berarti bahwa tersangka dengan penyidik telah dimintai keterangan oleh Pengadilan Negeri Malang sehubungan dengan permasalahan diatas, akan tetapi, berdasarkan keteranganketerangan tersebut, Pengadilan Negeri Malang, memutuskan untuk tidak melakukan sidang Praperadilan melainkan melanjutkan proses Persidangan biasa. Sekalipun pada akhirnya tersangka tidak lagi mempermasalahkan proses penyidikan tersebut diatas, namun menurut pendapat penulis, Praperadilan di Pengadilan Negeri Malang belum menjalankan tugasnya sesuai ketentuan KUHAP untuk menghentikan penyidikan. Seperti apa yang terjadi dalam periode bulan Januari hingga Juni 2010 diatas, dimana terlihat bahwa sesungguhnya tersangka mengalami permasalahan di dalam tahap penyidikan, akan tetapi, permasalahan-permasalahan tersebut justru baru mendapatkan jalan keluar setelah BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan Negeri.

2. Eksistensi lembaga Praperadilan dalam melindungi hak-hak tersangka di Pengadilan Negeri Malang ditunjukkan pada data 5 tahun terakhir dimana sebanyak 127 perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kota Malang lebih banyak yang ditolak atau gugur, sehingga dalam hal ini eksistensi lembaga praperadilan di dalam proses hukum perkara pidana masih belum efektif sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat di dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana kasus praperadilan yang diterima oleh Pengadilan Negeri Kota Malang hanya 5 perkara atau dengan kata lain hanya satu perkara setiap tahunnya, sedangkan yang diterima sebagian sebanyak 3 perkara, sementara itu gugatan praperadilan yang ditolak sebanyak 82 perkara. Perkara yang dinyatakan gugur sebanyak 30 perkara, perkara yang tidak dapat diterima sebanyak 9 perkara, dan selebihnya gugatan dicabut 12 perkara serta masih terdapat 16 perkara tanpa keterangan.

Keadaan menurut uraian di atas menunjukkan masih lemahnya lembaga praperadilan di dalam melindungi hak asasi tersangka di dalam tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Kondisi sepert ini sudah menjadi budaya hukum di dalam masyarakat dimana kebanyakan masyarakat menilai bahwa kasus praperadilan yang masuk di pengadilan itu selalu kalah sehingga masyarakat pesimis terhadap lembaga praperadilan ini.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari lembaga praperadilan yang tampaknya belum bisa menerobos budaya hukum lama yang ada, yaitu hubungan erat antara penegak hukum yang telah terbina sejak lama yaitu semenjak zaman HIR. Lemahnya lembaga praperadilan pada umumnya

dikarenakan hakim belum berani mengambil sikap yang tegas untuk mengabulkan gugatan pemohon di dalam keputusannya, meskipun gugatan pemohon telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada hakikatnya hakim mempunyai kekuasaan merdeka dan ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan kata lain, hakim masih dominan melaksanakan tugasnya mengikuti keputusan hakim yang sebelumnya. apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan, baik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana sedangkan terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan, penahanan dan tindakan-tindakan lain secara melawan hukum, maka tuntutan tersebut diperiksa dan diputus oleh praperadilan. Apabila perkaranya dihentikan, sedangkan tersangka/terdakwa sebelumnya dikenakan penangkapan/penahanan tanpa alasan yang sah, atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan maka rehabilitasi diberikan oleh praperadilan, dengan demikian keputusannya oleh Pengadilan berupa penetapan.

B. Saran

Bagi Hakim Pengadilan Negeri Malang, diharapkan di dalam pengambilan keputusan, hakim harus konsisten di dalam penegakan hukum, apabila prosedur yang dikabulkan benar, hakim harus berani mengabulkannya sehingga terhadap aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan dalam hal penangkapan atau penahanan dapat dikenakan sanksi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Adji, Indriyanto Seno, Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Anwar, Yesmil dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2001,
- Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Binacipta, 1996.,
- Bisri, Ilhami, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Jilid II, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Kaligis, O.C. dkk, Praperadilan Dalam Kenyataan: Studi Kasus Dan Kenyataan, Jakarta: Djambatan, 1997
- KUFFAL, HMA Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Malang: UMM Press, 2008.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Logman, Loebby, Pra-Peradilan Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Manan, Bagir Sistim Peradilan Berwibawa (Suatu Pengantar), Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2006
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Pangaribuan, Luhut M.P. Hukum Acara Pidana, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, Biarkan Hukum Mengalir, Jakarta: Kompas, 2007.
- -----, Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Salam, Moch. Faisal, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986
- -----, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soeparmono, R., Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Susanto, Anthon F. Wajah Peradilan Kita, Bandung: Refika Aditama, 2004. Sunggono, Bambang, Metodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Tanubroto, S., Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Bandung: Alumni, 1983.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.